

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN EKOSISTEM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) DI KOTAMADYA JAKARTA PUSAT DAN KABUPATEN KARAWANG

Yoke Faizal Azhari Oktofan

ABSTRACT

The development of Battery Electric Vehicles (BEVs) is a strategic national policy to support energy transition and greenhouse gas emission reduction. However, the implementation of BEV policy involves complex, cross-sectoral issues that require a collaborative governance approach. This study aims to analyze the practice of collaborative governance in building the BEV ecosystem in Jakarta City and Karawang Regency, identify supporting and inhibiting factors, and propose improvements for sustainable collaboration. This research adopts a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with central and local government officials, private sector actors, experts, and electric vehicle users, supported by document analysis and field observations. The analysis is based on the Collaborative Governance Regime framework proposed by Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012). The findings reveal that collaborative governance practices in developing the BEV ecosystem have been initiated but have not yet fully matured. Jakarta demonstrates stronger collaboration on the demand side, particularly in electric public transportation, while Karawang serves as an industrial base and supply chain hub for electric vehicles. Major challenges include regulatory uncertainty, limited inter-agency coordination, uneven local government capacity, and evolving public trust. This study concludes that strengthening institutional design, enhancing facilitative leadership, developing sustainable collaboration mechanisms, and increasing the roles of local governments and users are essential to achieving an effective and sustainable BEV ecosystem. The findings are expected to contribute to the improvement of BEV policy implementation and collaborative governance practices in Indonesia.

Keywords: Collaborative Governance, Electric Vehicles, BEV Policy, Policy Implementation

ABSTRAK

Pembangunan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) merupakan kebijakan strategis nasional dalam mendukung transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, implementasi kebijakan KBLBB menghadapi kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai sektor dan aktor, sehingga menuntut pendekatan tata kelola kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *collaborative governance* dalam membangun ekosistem KBLBB di Kota Jakarta dan Kabupaten Karawang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan upaya perbaikan kolaborasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, pakar, serta pengguna kendaraan listrik, didukung oleh studi dokumen dan observasi lapangan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *collaborative governance* dalam pembangunan ekosistem KBLBB telah terbentuk, namun belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Jakarta menunjukkan kolaborasi yang lebih kuat pada sisi penggunaan dan transportasi umum listrik, sedangkan Karawang berperan sebagai basis industri dan rantai pasok kendaraan listrik. Kendala utama kolaborasi meliputi ketidakpastian regulasi, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal,

keterbatasan kapasitas daerah, serta tingkat kepercayaan publik yang masih berkembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan ekosistem KBLBB sangat ditentukan oleh penguatan desain kelembagaan kolaborasi, kepemimpinan fasilitatif pemerintah, mekanisme dialog yang berkelanjutan, serta peningkatan peran pemerintah daerah dan pengguna. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan KBLBB dan pengembangan tata kelola kolaboratif di Indonesia.

Kata kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Kendaraan Listrik, KBLBB, Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Perkembangan kendaraan listrik dalam satu dekade terakhir menunjukkan transformasi besar pada sektor transportasi global yang semakin mengarah pada penggunaan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kendaraan listrik tidak lagi dipandang hanya sebagai alternatif moda transportasi, melainkan telah menjadi bagian dari strategi global dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi energi bersih. Meningkatnya kesadaran internasional terhadap isu perubahan iklim dan pemanasan global mendorong banyak negara untuk mempercepat pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau *battery electric vehicles* (BEV) sebagai solusi dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan rendah emisi. Sektor transportasi sendiri tercatat sebagai salah satu penyumbang utama emisi karbon dioksida berbasis energi secara global sehingga menjadi prioritas penting dalam agenda dekarbonisasi dunia.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kendaraan listrik dinilai memiliki kontribusi strategis terhadap pengurangan emisi gas buang, khususnya di kawasan perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Selain mendukung efisiensi energi, pengembangan kendaraan listrik juga berkaitan erat

dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pada aspek pembangunan industri berkelanjutan, kota ramah lingkungan, dan penanganan perubahan iklim. Namun demikian, keberhasilan pengembangan kendaraan listrik tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbagai aktor dalam membangun sistem kebijakan, ekonomi, dan kelembagaan yang saling terintegrasi. Dengan demikian, kendaraan listrik perlu dipahami sebagai bagian dari suatu ekosistem yang melibatkan hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara simultan.

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi kendaraan listrik masih menghadapi berbagai tantangan, baik pada tingkat global maupun nasional. Tingginya biaya awal kendaraan listrik, keterbatasan infrastruktur pengisian daya, serta kekhawatiran masyarakat terhadap jangkauan tempuh dan keandalan teknologi menjadi hambatan utama dalam percepatan adopsi kendaraan listrik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem kendaraan listrik memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan kolaboratif sehingga tidak hanya bertumpu pada mekanisme pasar semata.

Di Indonesia, tantangan pengembangan kendaraan listrik menjadi

semakin kompleks seiring dengan tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam mendukung percepatan pengembangan kendaraan listrik melalui kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek strategis seperti pengembangan industri kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur pengisian daya, pemberian insentif fiskal, serta penguatan riset dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem KBLBB merupakan kebijakan lintas sektor yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan dan kapasitas yang berbeda.

Kota Jakarta dan Kabupaten Karawang memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan ekosistem KBLBB di Indonesia. Jakarta merepresentasikan wilayah dengan tingkat konsumsi dan mobilitas yang tinggi sekaligus menjadi pusat pengambilan kebijakan nasional, sedangkan Kabupaten Karawang berkembang sebagai pusat industri otomotif dan produksi kendaraan listrik beserta komponen pendukungnya. Hubungan antara kedua wilayah tersebut mencerminkan keterkaitan antara sisi konsumsi dan sisi produksi dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan.

Pembangunan ekosistem KBLBB pada dasarnya membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak, khususnya pemerintah dan sektor swasta,

melalui pola kerja sama yang bersifat kolaboratif. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu membangun koordinasi dan sinergi antaraktor. Emerson, Nabatchi, dan Balogh menjelaskan bahwa persoalan kebijakan publik yang kompleks membutuhkan pendekatan *Collaborative Governance* atau tata kelola kolaboratif, yaitu proses kolaborasi yang menempatkan pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam dialog, pembangunan kepercayaan, serta penguatan kapasitas bersama guna mencapai tujuan kebijakan secara efektif.

Collaborative Governance

Namun demikian, praktik *Collaborative Governance* dalam pembangunan ekosistem KBLBB di Kotamadya Jakarta Pusat dan Kabupaten Karawang masih menghadapi berbagai kendala. Koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan sektor swasta, serta ketidakpastian kebijakan jangka panjang menjadi faktor yang berpotensi menghambat efektivitas kolaborasi. Selain itu, peran sektor swasta belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kebijakan publik, sementara penerimaan masyarakat terhadap kendaraan listrik juga masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi kolaborasi di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana *Collaborative Governance* dijalankan dalam pembangunan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

(KBLBB) di Kotamadya Jakarta Pusat dan Kabupaten Karawang. Penelitian ini tidak hanya menelaah kebijakan sebagai produk regulasi, tetapi juga mengkaji dinamika kolaborasi antaraktor, pembagian peran, proses koordinasi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik tata kelola kolaboratif dalam pembangunan kendaraan listrik di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi strategis bagi penguatan kebijakan transportasi berkelanjutan di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep fundamental dalam kajian Administrasi Publik yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah merespons persoalan masyarakat melalui tindakan, keputusan, maupun pilihan untuk tidak bertindak terhadap suatu masalah tertentu. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”, sedangkan Anderson memandang kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang disengaja untuk menyelesaikan persoalan publik tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai produk hukum atau regulasi, tetapi juga sebagai proses dinamis yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan dalam mencapai tujuan publik. Selain itu, kebijakan publik bersifat dinamis karena dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses

kebijakan karena menjadi proses penerjemahan tujuan dan keputusan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mencakup tindakan yang dilakukan oleh aktor pemerintah maupun non-pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Edwards III juga menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak dapat dipahami hanya sebagai proses administratif, melainkan sebagai proses yang kompleks dan dinamis.

3. Keterbatasan Pendekatan Implementasi Kebijakan Konvensional

Pendekatan implementasi kebijakan konvensional cenderung menggunakan pola hierarkis dan *top-down*, di mana pemerintah diposisikan sebagai aktor dominan dalam keseluruhan proses implementasi. Pendekatan ini dinilai kurang memadai ketika diterapkan pada kebijakan yang bersifat kompleks dan lintas sektor. Peters menegaskan bahwa semakin kompleks suatu kebijakan, semakin besar keterlibatan aktor dan sumber daya di luar kendali langsung pemerintah. Selain itu, pendekatan konvensional sering kali bersifat sektoral dan kurang mampu mengakomodasi koordinasi lintas sektor serta keterlibatan aktor non-pemerintah. Dalam konteks kebijakan publik modern, implementasi kebijakan lebih tepat dipahami sebagai

proses interaksi, negosiasi, dan koordinasi antaraktor yang saling bergantung (*interdependence*).

4. Kebijakan KBLBB sebagai Kebijakan Lintas Sektor

Kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) merupakan kebijakan strategis nasional yang bersifat lintas sektor karena mencakup aspek transportasi, energi, dan industri secara simultan. Dalam aspek transportasi, kebijakan KBLBB diarahkan untuk mendukung transformasi menuju sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari sisi energi, kebijakan ini berkaitan dengan upaya pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan pengembangan energi bersih. Sementara itu, dari sisi industri, pengembangan kendaraan listrik diposisikan sebagai strategi penguatan industri nasional dan hilirisasi teknologi. Karakteristik lintas sektor tersebut menyebabkan implementasi kebijakan KBLBB melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat sebagai pengguna akhir.

5. Konsep Ekosistem dalam Kebijakan Publik

Konsep ekosistem dalam kebijakan publik digunakan untuk menjelaskan bahwa suatu kebijakan tidak berdiri sendiri sebagai regulasi formal, melainkan terbentuk melalui keterkaitan antara aktor, institusi, sumber daya, dan proses yang saling bergantung. Moore melalui konsep *public value* menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam konteks kebijakan KBLBB, konsep ekosistem mencakup

pembangunan kendaraan listrik, infrastruktur pengisian daya, kesiapan sistem kelistrikan, pengembangan industri baterai, pembiayaan, serta partisipasi masyarakat. Seluruh elemen tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan pembangunan ekosistem kendaraan listrik secara keseluruhan.

6. Collaborative Governance dalam Kebijakan Publik

Perkembangan kebijakan publik kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pola pemerintahan yang hierarkis menuju tata kelola yang lebih kolaboratif. Collaborative Governance dipahami sebagai proses tata kelola yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan publik. Agranoff dan McGuire menjelaskan bahwa kolaborasi sektor publik merupakan proses kerja sama antarorganisasi melalui berbagi sumber daya, informasi, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Dalam paradigma *new public governance*, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi agar berbagai aktor dapat berkontribusi secara efektif dalam pencapaian tujuan publik.

7. Teori Collaborative Governance menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)

Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) sebagai kerangka analisis utama. Teori ini memperkenalkan konsep *Collaborative Governance Regime* (CGR), yaitu sistem kolaboratif yang terbentuk melalui interaksi antara konteks kebijakan, penggerak kolaborasi, dan dinamika kolaboratif

antaraktor. Emerson dkk. mendefinisikan collaborative governance sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan publik yang melibatkan aktor lintas sektor untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai oleh satu aktor saja. Teori ini relevan digunakan karena mampu menjelaskan dinamika kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan ekosistem KBLBB yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

8. Elemen-elemen Collaborative Governance

Dalam kerangka *Collaborative Governance Regime*, Emerson, Nabatchi, dan Balogh menjelaskan beberapa elemen utama yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi, yaitu kondisi awal kolaborasi (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dialog dan pembangunan kepercayaan (*dialogue and trust building*), serta komitmen dan kapasitas bersama (*commitment and shared capacity*). Kelima elemen tersebut menjadi dasar dalam memahami bagaimana kolaborasi dibangun, dijalankan, dan dipertahankan dalam kebijakan publik yang kompleks dan melibatkan banyak aktor.

9. Relevansi Collaborative Governance dalam Pembangunan Ekosistem KBLBB di Kotamadya Jakarta Pusat dan Kabupaten Karawang

Pendekatan Collaborative Governance memiliki relevansi yang kuat dalam pembangunan ekosistem KBLBB di Kotamadya Jakarta Pusat dan Kabupaten Karawang. Jakarta berperan sebagai pusat pemerintahan dan wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga

menjadi prioritas dalam penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur pengisian daya. Sementara itu, Kabupaten Karawang berperan sebagai pusat industri otomotif dan produksi kendaraan listrik nasional. Hubungan antara kedua wilayah tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara aspek konsumsi dan produksi dalam ekosistem kendaraan listrik nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekosistem KBLBB membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

10. Perbedaan Government dan Governance dalam Konteks Kebijakan Publik

Dalam kajian kebijakan publik, istilah *government* dan *governance* memiliki makna yang berbeda. *Government* merujuk pada institusi formal negara yang memiliki kewenangan dalam membuat regulasi dan menjalankan fungsi pemerintahan. Sementara itu, *governance* mengacu pada proses dan mekanisme pengelolaan urusan publik yang melibatkan berbagai aktor di luar pemerintah, seperti sektor swasta dan masyarakat. Dalam konteks kebijakan KBLBB, pemerintah berperan melalui regulasi formal seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023. Namun, implementasi kebijakan KBLBB tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dalam suatu mekanisme tata kelola kolaboratif. Dengan demikian, *governance* menekankan pentingnya koordinasi, interdependensi, dan kerja

sama lintas aktor dalam mencapai tujuan kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Kota Jakarta dan Kabupaten Karawang telah dijalankan melalui pola Collaborative Governance yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai pengguna. Kolaborasi tersebut muncul karena pembangunan ekosistem kendaraan listrik merupakan kebijakan yang bersifat kompleks, lintas sektor, dan tidak dapat dijalankan oleh satu aktor secara mandiri. Pemerintah memerlukan dukungan sektor swasta dalam penyediaan investasi, teknologi, dan infrastruktur, sementara masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan adopsi kendaraan listrik.

Kota Jakarta memiliki posisi strategis sebagai wilayah utama implementasi KBLBB dari sisi penggunaan dan adopsi kendaraan listrik. Tingginya mobilitas masyarakat, kepadatan kendaraan, dan kebutuhan transportasi perkotaan menjadikan Jakarta sebagai prioritas dalam pengembangan transportasi rendah emisi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendukung implementasi kebijakan melalui penggunaan bus listrik, penyediaan fasilitas kendaraan listrik, serta dukungan terhadap pembangunan infrastruktur pengisian daya. Elektrifikasi transportasi umum di Jakarta tidak hanya berfungsi untuk mengurangi emisi, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik.

Sementara itu, Kabupaten Karawang berperan sebagai basis industri dan rantai pasok kendaraan listrik nasional. Karawang menjadi wilayah strategis dalam pengembangan industri otomotif, produksi kendaraan listrik, dan komponen pendukungnya. Peran tersebut didukung oleh keberadaan kawasan industri besar dan kedekatan wilayah dengan pusat logistik nasional. Namun demikian, pengembangan industri kendaraan listrik di Karawang masih menghadapi tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait kesiapan regulasi, infrastruktur, dan kapasitas daerah dalam mendukung transformasi industri kendaraan listrik.

Dalam praktiknya, kondisi awal kolaborasi KBLBB didorong oleh kebijakan nasional terkait transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Pemerintah pusat memandang kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan industri dan energi berkelanjutan, sedangkan sektor swasta melihat KBLBB sebagai peluang investasi dan pengembangan pasar baru. Meskipun memiliki tujuan umum yang sama, penelitian menemukan bahwa kepentingan antaraktor belum sepenuhnya selaras. Pemerintah berorientasi pada pencapaian target kebijakan nasional, sementara sektor swasta lebih menekankan kepastian regulasi dan iklim investasi yang stabil. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna lebih mempertimbangkan manfaat langsung seperti biaya operasional, kemudahan penggunaan, dan ketersediaan infrastruktur pengisian daya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa desain kelembagaan kolaborasi KBLBB secara normatif telah dibangun

melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 beserta regulasi turunannya. Regulasi tersebut mengatur pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan sektor swasta dalam pembangunan kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kelembagaan dan praktik kolaborasi. Koordinasi lintas sektor masih cenderung bersifat administratif dan sektoral, sementara perbedaan interpretasi kebijakan antarinstansi menyebabkan proses implementasi belum berjalan sepenuhnya efektif. Dalam beberapa kasus, komunikasi informal dan jejaring personal justru lebih dominan dalam menyelesaikan persoalan teknis dibandingkan mekanisme formal yang tersedia.

Kepemimpinan fasilitatif pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi KBLBB. Pemerintah pusat berperan sebagai koordinator kebijakan lintas sektor, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam implementasi di tingkat lokal. Pemerintah juga berfungsi sebagai mediator dan fasilitator antara kepentingan sektor swasta dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa pola kepemimpinan yang berjalan masih cenderung bersifat *top-down* dan administratif. Pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan ruang dalam mengembangkan inovasi kebijakan sesuai karakteristik wilayahnya, sementara sektor swasta menilai bahwa fungsi mediasi pemerintah belum sepenuhnya mampu mengurangi perbedaan kepentingan dan interpretasi kebijakan antaraktor.

Pada aspek dialog dan pembangunan kepercayaan (*trust building*), penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan sektor swasta telah berlangsung cukup intensif melalui forum koordinasi, konsultasi kebijakan, dan diskusi lintas sektor. Akan tetapi, dialog yang berlangsung masih lebih bersifat penyampaian kebijakan dibandingkan proses perumusan solusi bersama. Tingkat kepercayaan sektor swasta terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan dan stabilitas regulasi. Perubahan kebijakan dan ketidakseragaman implementasi di daerah dipandang dapat meningkatkan risiko investasi. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung penggunaan kendaraan listrik dan ketersediaan infrastruktur pengisian daya.

Komitmen dan kapasitas bersama dalam kolaborasi KBLBB mulai terbentuk, tetapi belum berkembang secara merata. Pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap pengembangan kendaraan listrik melalui integrasi kebijakan KBLBB dalam agenda transisi energi nasional. Sektor swasta juga menunjukkan minat investasi yang tinggi dalam industri kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya. Namun demikian, komitmen sektor swasta masih sangat dipengaruhi oleh kepastian kebijakan dan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, kapasitas institusional pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan pada aspek sumber daya manusia, fiskal, dan kewenangan implementasi kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kendaraan listrik juga masih dipengaruhi

oleh faktor biaya, infrastruktur, dan konsistensi kebijakan pemerintah.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor pendukung utama dalam pembangunan ekosistem KBLBB, yaitu keberadaan kebijakan nasional dan insentif pemerintah, potensi pasar kendaraan listrik di Indonesia, pengembangan infrastruktur pengisian daya, serta dukungan teknologi dan sumber daya manusia. Faktor-faktor tersebut memperkuat minat investasi sektor swasta dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik. Sebaliknya, faktor penghambat utama meliputi ketidakpastian regulasi, lemahnya koordinasi lintas lembaga dan lintas level pemerintahan, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, serta masih rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap keberlanjutan kebijakan KBLBB.

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan *Collaborative Governance* dalam pembangunan ekosistem KBLBB perlu dilakukan melalui penguatan desain kelembagaan kolaborasi, peningkatan kepemimpinan fasilitatif pemerintah, pengembangan mekanisme kolaborasi yang lebih berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi yang saat ini berjalan masih berada pada tahap konsolidasi dan belum sepenuhnya berkembang menjadi *Collaborative Governance Regime* yang matang dan stabil sebagaimana dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012).

Hasil penelitian ini sekaligus memperkuat pandangan bahwa implementasi kebijakan publik yang bersifat lintas sektor dan multiaktor tidak

dapat dijalankan melalui pendekatan administratif dan hierarkis semata. Pembangunan ekosistem KBLBB menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun relasi kolaboratif, menjaga konsistensi kebijakan, memperkuat kapasitas institusional, serta membangun kepercayaan antaraktor secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *Collaborative Governance* dalam pembangunan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Kotamadya Jakarta Pusat dan Kabupaten Karawang telah menunjukkan terbentuknya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, pengguna, dan pakar. Namun demikian, kolaborasi tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang matang dan stabil. Pemerintah pusat masih memegang peran dominan sebagai pengarah kebijakan dan fasilitator utama, sementara pemerintah daerah lebih banyak berfungsi sebagai pelaksana dengan kapasitas yang berbeda-beda. Di sisi lain, sektor swasta berperan sebagai investor dan penyedia teknologi, sedangkan pengguna berperan sebagai penerima manfaat sekaligus sumber legitimasi kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi antaraktor masih bersifat asimetris dan belum terintegrasi secara utuh dalam tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pembangunan ekosistem KBLBB lahir sebagai kebutuhan struktural akibat kompleksitas kebijakan yang bersifat

lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Meskipun kerangka regulasi nasional telah tersedia, desain kelembagaan kolaborasi masih bersifat koordinatif dan sektoral, serta belum didukung oleh mekanisme kolaborasi permanen yang mampu mengintegrasikan kepentingan lintas sektor secara berkelanjutan. Pada aspek kepemimpinan fasilitatif, pemerintah telah menjalankan fungsi koordinasi, pemberian insentif, dan dialog dengan pemangku kepentingan, tetapi pola kepemimpinan yang berjalan masih cenderung *top-down* sehingga belum sepenuhnya mendorong kesetaraan peran antaraktor. Selain itu, tingkat kepercayaan sektor swasta dan pengguna terhadap kebijakan KBLBB masih sangat dipengaruhi oleh konsistensi regulasi dan kualitas implementasi kebijakan di lapangan.

Pada aspek komitmen dan kapasitas bersama, pemerintah menunjukkan komitmen normatif jangka panjang terhadap pengembangan kendaraan listrik, sementara sektor swasta memperlihatkan komitmen rasional melalui investasi dan inovasi teknologi. Pengguna juga mulai menunjukkan komitmen melalui peningkatan adopsi kendaraan listrik secara bertahap. Namun demikian, keterbatasan kapasitas institusional pemerintah daerah masih menjadi hambatan utama dalam memperkuat kolaborasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan ekosistem KBLBB sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola *Collaborative Governance* secara efektif melalui penguatan desain kelembagaan kolaboratif, kepemimpinan fasilitatif yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas

pemerintah daerah, serta pembangunan kepercayaan antaraktor secara berkelanjutan agar pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tidak berkembang secara parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. *Journal of Management*, 43(1), 39–58.
- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ansell, C., & Torfing, J. (2016). *Public innovation through collaboration and design*. London: Routledge.
- Ardiansyah, M. (2021). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan*. Tesis. Jakarta: Universitas [nama universitas].
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). New York: Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Boston: Pearson Education.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Fauzan, A., & Rahma, N. (2024). Kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik di negara berkembang: Pembelajaran dari Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan*, 8(1), 45–62.
- Head, B. W. (2008). Wicked problems in public policy. *Public Policy*, 3(2), 101–118.
- Hikmah Sari, N. (2020). Hambatan implementasi program kendaraan listrik di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 113–128.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Howlett, M., & Rayner, J. (2018). Design principles for policy mixes: Cohesion and coherence in new governance arrangements. *Policy and Society*, 37(4), 1–18.
- Kurniasih, D. (2023). Analisis implementasi kebijakan kendaraan listrik berbasis baterai melalui pendekatan multiaktor di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 77–94.
- Lestari, A. (2021). *Collaborative governance dalam implementasi kebijakan transportasi berkelanjutan: Studi kasus kendaraan listrik di DKI Jakarta*. Tesis. Jakarta: Universitas [nama universitas].
- Lutsey, N., & Nicholas, M. (2019). *Update on electric vehicle costs in the United States through 2030*. Washington, DC: International Council on Clean Transportation.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Nugroho, D. A. (2023). Analisis strategi pemasaran kendaraan listrik di Indonesia dalam mendukung implementasi kebijakan nasional. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 55–71.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. London: Routledge.
- O’Toole, L. J. (2004). The theory–practice issue in policy implementation research. *Public Administration*, 82(2), 309–329.
- Pratama, B., & Wulandari, R. (2022). Public–private partnership dalam pengembangan industri kendaraan listrik di kawasan industri Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan*, 6(3), 201–218.
- Putri, A. D. (2022). Evaluasi efektivitas subsidi kendaraan listrik terhadap minat beli konsumen di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 133–149.

- Rahman, F. Z. (2021). Kebijakan insentif fiskal untuk kendaraan listrik: Studi perbandingan antara Indonesia dan Thailand. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 5(1), 23–41.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2011). Enhancing collaborative innovation in the public sector. *Administration & Society*, 43(8), 842–868.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). *Peta investasi industri kendaraan listrik di Indonesia*. Jakarta: BKPM.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022). *Rencana umum ketenagalistrikan nasional*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Indonesia's long-term strategy for low carbon and climate resilience 2050*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). *Roadmap industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai*. Jakarta: Kemenperin.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Rencana aksi daerah transportasi rendah emisi*. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2021). *Sustainable transport, sustainable development*. New York: United Nations.